



PENETAPAN

Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 31 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks. tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari 3 orang anak hasil perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor: 3275080504220017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 05 April 2022;
2. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** menikah pada 27 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 861/131/VI/2004, tertanggal 28 Juni 2004;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2006 (umur 18 tahun);

3.2. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Mei 2012 (umur 12 tahun);

3.3. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2016 (umur 8 tahun).

4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275-KM-05042022-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 05 April 2022;

5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak-anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi kewarisan seperti penjualan/balik nama asset

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 555 seluas 219 M2, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275-KM-05042022-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 05 April 2022;
3. Menetapkan Pemohon (**Xxxx**) adalah sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Xxxx Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2006 (umur 18 tahun);
 - 3.2. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Mei 2012 (umur 12 tahun);
 - 3.3. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2016 (umur 8 tahun);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon (Xxxx) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :

4.1. Xxxx Xxxx bin Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2006 (umur 18 tahun);

4.2. Xxxx bin Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Mei 2012 (umur 12 tahun);

4.3. Xxxx bin Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2016 (umur 8 tahun);

5. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan administrasi kewarisan seperti penjualan/balik nama asset dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 555 seluas 219 M2, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dan tanggung jawab penetapan wali yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutian Akta Nikah, Nomor 861/131/VI/2004 atas nama Abdul Hamid dengan Xxxx yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi tanggal 28 Juni 2004, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutian Kartu Keluarga, Nomor 3275080504220017 atas nama Xxxx yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 05 April 2022, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2934/I/P/2008 atas nama Xxxx Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2008, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3275-LT-04112014-0184 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 14 November 2014, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3275-LT-17042017-0138 atas nama Ridho Mashur Afriansyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 17 April 2017, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3275-KM-05042022-0037 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 5 April 2022, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 555 atas nama Drs. Xxxx yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung tanggal 23 Novemembr 1981, bukti surat tersebut dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

1. Xxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon sehingga Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Xxxx adalah pasangan suami isteri sah sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikurniai 3 (tiga) anaknya masih dibawah umur yang bernama Xxxx Xxxx bin Xxxx, Xxxx bin Xxxx dan Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Xxxx bin Drs. Xxxx, AH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 disebabkan sakit
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal dengan Pemohon, anak-anak Pemohon terlihat nyaman dan juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atas mengenai perwalian ini, pihak keluarga Xxxx bin Drs. Xxxx, AH menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mampu menjadi wali yang baik terhadap anaknya, Pemohon juga dalam kondisi sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili ketiga anaknya tersebut untuk mengurus harta warisan milik Xxxx bin Drs. Xxxx, AH yang akan dijual;

2. Xxxx Bin Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon sehingga mengetahui Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Xxxx adalah pasangan suami isteri sah sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikurniai 3 (tiga) anaknya yang bernama Xxxx Xxxx bin Xxxx, Xxxx bin Xxxx dan Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Xxxx bin Drs. Xxxx, AH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 disebabkan sakit
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal dengan Pemohon, anak-anak Pemohon terlihat nyaman dan juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atau sengketa keluarga mengenai perwalian ini, pihak keluarga Xxxx bin Drs. Xxxx, AH menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mampu menjadi wali yang baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam kondisi sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang kepada anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili ketiga anaknya tersebut untuk mengurus harta warisan milik Xxxx bin Drs. Xxxx, AH yang akan dijual melalui Notaris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik terhadap anak-anaknya,

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta anak-anak yang berada dalam perwaliannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon (Xxxx) mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxx pada tanggal 27 Juni 2004 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Xxxx Xxxx, 2. Xxxx, 3. Xxxx, namun bapak Xxxx bin Drs. Xxxx, meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004, dan bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Pemohon belum dewasa menurut hukum maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali ketiga anak atas nama: 1. Xxxx Xxxx, 2. Xxxx, 3. Xxxx agar Pemohon dapat bertindak mewakili kedua anak tersebut dalam mengurus peninggalan almarhum Xxxx bin Drs. Xxxx, AH,;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah apakah permohonan beralasan hukum dan apakah Pemohon mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak-anak tersebut mengurus harta peninggalan almarhum Xxxx bin Drs. Xxxx, AH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut menerangkan Pemohon (Xxxx) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti tersebut menerangkan peristiwa perkawinan Xxxx dengan Xxxx (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menerangkan Xxxx sebagai Kepala Keluarga dan anggota

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang terdiri 3 (tiga) orang anak, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Xxxx Xxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2006, anak ke satu dari pasangan Xxxx sebagai ayah dan Xxxx sebagai Ibu bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Xxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2012, anak ke dua dari pasangan Xxxx sebagai ayah dan Xxxx sebagai Ibu, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Ridho Mashur Afriansyah. Lahir di Jakarta pada tanggal 01 April 2016 anak ketiga dari pasangan Xxxx sebagai ayah dan Xxxx, sebagai Ibumbukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Xxxx pada tanggal 05 Juli 2021, akibat sakit, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.8 (fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris) bukti tersebut menerangkan almarhum Drs. Fatahul Bahrain meninggal dunia pada tanggal 21 Oktobe 2020 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) bukti tersebut menerangkan Drs. Xxxx sebagai pemegang pemegang hak milik atas tanah yang terletak di Bojongloa Kecamatan Tegallega Kota Bandung, bukti

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hadidjah binti Masykur Siregar dan Xxxx Bin Xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan cakap menurut hukum, keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx bin Drs. Xxxx, AH dengan Pemohon (Xxxx) sebagai suami istri sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Xxxx bin Drs. Xxxx, AH dengan Pemohon (Xxxx) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
1. Xxxx Xxxx, 2. Xxxx, 3. Xxxx;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Xxxx bin Drs. Xxxx, AH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 akibat sakit;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak yang bernama: 1. Xxxx Xxxx, 2. Xxxx, 3. Xxxx untuk mengurus balik nama sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap penunjukan Pemohon sebagai wali anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan 2, 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit
3. Menetapkan Pemohon (**Xxxx**) adalah sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum **Xxxx bin Drs. Xxxx, AH** yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Xxxx Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2006 (umur 18 tahun);
 - 3.2. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Mei 2012 (umur 12 tahun);
 - 3.3. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2016 (umur 8 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Xxxx**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
 - 4.1. **Xxxx Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Maret 2006 (umur 18 tahun);

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Mei 2012
(umur 12 tahun); s

4.3. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2016
(umur 8 tahun);

5. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan administrasi kewarisan, penjualan/balik nama asset dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 555 seluas 219 M2, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailallah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
3	PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
4	Panggilan	Rp140.000,00
		0
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp275.000,00
		0

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2024/PA.Bks